



**TINJUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH
KARYAWAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
SUMBER MAKMUR SRAGEN, DI PENGADILAN
NEGERI SRAGEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn)**

Fitra Nur Alfiani¹, YB Irpan², Puspaningrum³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1 fitra_justice@icloud.com

NO HP. 082134591924

ABSTRAK

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Supadi untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN/Sgn. pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.

Adapun hasil dari peneliti yaitu 1) penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan Supadi alias Setu bin Supardi, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan pasal 374 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan para saksi. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN/Sgn. Sudah tepat, dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa terdakwa sadar akan akibat yang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ditimbulkan, serta terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The author's aim is to find out the application of material criminal law and legal considerations regarding the criminal act of embezzlement committed by Supadi to find out the legal considerations by the panel of judges in handing down a decision regarding the criminal act of embezzlement in decision Number 3/Pid.B/2024/PN/Sgn. Collection of legal materials is carried out using literature study. This research is based on primary legal materials in the form of laws and court decisions and secondary legal materials in the form of books, journals and articles. The legal material analysis technique uses a normative method, namely where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate.

The results of the researchers are 1) the application of criminal law to the criminal act of embezzlement committed by Supadi alias Setu bin Supardi, was correct, by declaring the defendant legally and convincingly proven guilty in accordance with Article 374 of the Criminal Code. This is in accordance with the facts at trial, as well as valid evidence, namely the statement of the defendant and the statements of the witnesses. 2) Considerations by the Panel of Judges in handing down decision Number 3/Pid.B/2024/PN/Sgn. It is appropriate, with the applicable legal rules, apart from the facts obtained from the trial that the defendant was aware of the consequences, and the defendant regretted his actions so that the defendant should be sentenced to 2 (two) years in prison by the Panel of Judges.

Keywords : Crime, Embezzlement, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Pengertian penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.² Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan . Pasal 374 KUHP, yang oleh R. Soesilo disebut sebagai “penggelapan dengan pemberatan” yang merupakan suatu penggelapan berat, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”; sedangkan R. Soesilo menerjemahkan Pasal 374 KUHP sebagai “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis hakim menurut Pasal 183 KUHP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak



dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Salah satu Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan adalah Pada Putusan Nomor 3/pid.B/2024/PN Sgn yang menyatakan terdakwa Bernama Supadi alias Setu bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Dalam melindungi seseorang akan harta kekaayaan maka didalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan yang telah diatur dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan harta benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan yang dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagian dari unsur utama terjadinya suatu kejahatan tindak pidana penggelapan, Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya dari berbagai lapisan masyarakat. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan.

Tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana, pada Bab XXIV, tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Harta Benda, dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan) Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

pidana “ penggelapan dalam hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dai pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa :



1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGANTINI INKARWATI, alamat: Gabusan, Tangkil, No. Angg: 2050 dengan saldo sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

METODE

Penelitian ini adalah hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris normatif mengacu pada norma hukum dalam aturan undang-undang, putusan pengadilan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kombinasi dengan penelitian hukum yuridis empiris hukum yang dilaksanakan dengan pendekatan untuk melihat kenyataan dalam interaksi sosial di masyarakat dari segi hukum dan norma yang ada.

Sifat Penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Sifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, penulis mengkaji bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh penulis dari studi putusan dan dokumen yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, tesis, skripsi, disertai dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunde melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan, para pakar hukum, dan bahan kuliah yang memiliki keterkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur Sragen, di Pengadilan Negeri Sragen Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn. Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur Sragen, di Pengadilan Negeri Sragen

Berdasarkan kasus tindak pidana penggelapan dalam nomor putusan 3/Pid.B/2024/PN.Sgn. yang dilakukan oleh terdakwa setelah membahas tentang posisi kasus penulis akan membahas mengenai pembuktian unsur pemberatan sanksi pidana terhadap terdakwa SUPADI alias SETU sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supadi alias Setu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan potong masa tahanan, jaksa penuntut umum setelah mengamati dan juga mencermati dari kasus ini dan melakukan penimbang: keterangan saksi di atas jaksa penuntut umum yang dapat dibuktikan dan meyakinkan pada Tindakan Supadi alias Setu sehingga dengan demikian, haruslah diberikan pernyataan yang bersalah dalam upaya melakukan sebuah tindak pidana sebagaimana dari hal dakwaan penuntut umum itu yang kemudian adanya keharusan untuk diberikan jatuhnya pidana, atas perbuatan yang sesuai dengan keadilan dan kepastian secara hukum, suatu proses di peradilan dengan putusan akhir atau divonis. Dalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Putusan peradilan ialah pernyataan Hakim yang di ucapkan dengan sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atas bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn. Hakim dalam memberikan putusannya mulai pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan keadilan seadil-adilnya.

Dengan adanya pertimbangan Hukum Hakim dapat digolongkan menjadi 2 yang pertama adalah pertimbangan menggunakan peraturan yang diatur di KUHP yang dimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP tentang tindak pidana penggelapan jabatan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini “ melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yan



dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran". Kedua pertimbangan menggunakan keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud hakim dalam memutuskan perkara tersebut berpacuan kepada keterangan saksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti, bahwa dalam dakwaannya penuntut umum telah menunjukkan pasal 64 KUHP dalam dakwaan pasal 374 KUHP, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan peberangan yang mempunyai pengertian dimana terdiri dari beberapa perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Ketertarikan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu kesatuan kehendak yang terlarang dan kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berda di bawah ketentuan pidana yang sama, perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan consursus realis namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, kreker yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berda dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut maka berdasrkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP tersebut di atas terdakwa yang telah menerima setoran uang dari saksi NGATINI tidak menyetorkan seluruh uang tabungan saksi NGATINI tidak menyetorkan seluruh tabungan saksi NGATINI ke KSU Sumber Makmur, dengan terpenuhinya seluruhnya unsur dalam dakwaan pasal 374 KUHP Jo ayat (1) KUHP maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalm dakwaan tunggal penuntut umum.

untuk memperkuat rumusan masalah ini penulis mengkaji dari pemberatan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 3/Pid.B/2024/PN.sgn. menurut penulis yang telah di lakukan penulis dihasilkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dilihat dari segi melawan hukum mengaku milik barang sendiri sesuatu seolah-olah dia pemilik barang tersebut



dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Perkataan verduistering yang kedalam Bahasa kita diterjemahkan secara harifah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (firgulijk), bukan diartikan sebagai seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai bend tersebut bukan karena kejahatan.

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam Bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi, kita lihat penjabaran pasal 374 dan 375 KUHP yaitu penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP dengan rumusan yang disebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “ hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan adanya hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di insistusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Penggelapan hubungan kerja yang diatur dalam pasal 374 KUHP adalah Tindakan serius yang merugikan tidak hanya perusahaan atau instansi tempat kerja, tetapi juga pekerja yang menjadi korban, pemberatan sanksi dalam hal ini dapat menjadi Langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi para pekerja dan mencegah terjadinya praktik penggelapan yang merugikan.

Pemberatan sanksi dilakukan secara adil dan proposional, hal ini mencakup pembuktian yang kuat atas Tindakan penggelapan serta pertimbangan terhadap factor-faktor seperti motivasi pelaku dan tingkat kerugian yang ditimbulkan, perlunya mekanisme perlindungan bagi yang menjadi korban penggelapan, menjamin hak-hak dan akses ke proses hukum yang adil, pencegahan penggelapan juga memerlukan upaya-upaya Pendidikan dan kesadaran baik bagi para pekerja.



Penggelapan dalam hubungan kerja merujuk pada Tindakan melawan hukum dimana seseorang dengan sengaja mengambil atau menyembunyikan barang atau hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak lain, dalam konteks pekerjaan atau hubungan kerja, Tindakan ini sering kali melibatkan pencurian atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada individu tersebut dalam kapasitasnya sebagai karyawan atau pekerja, penggelapan yang dilakukan oleh SUPADI alias SETU merugikan. Pelanggaran hukum yang serius dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang, di dalam pasal 374 KUHP hal ini memeberikan efek jera untuk terdakwa, dalam hukum penilaian suatu Tindakan telah memenuhi unsur-unsur, dalam proses hukum ini menjadi dasar para penegak hukum untuk menegakan keadilan.

Pidana yang dijatuhkan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan keadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat yang mengedepankan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dikenal dengan pola pemindaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tindak pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus, pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibat tindak pidana tersebut. Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa SUPADI alias SETU pada dasarnya merupakan bentuk pemindaan terhadapnya. Pidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah dari orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat,



pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

2. Analisis Penjatuhan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur Sragen, Di Pengadilan Negeri Sragen

Menurut yang telah dilakukan penulis dapat dihasilkan terdakwa SUPADI alias SETU bin SUPARDI terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal, berdasarkan dakwaan yang telah di dakwakan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim dalam menerapkan sebuah aturan hukum memilih satu dakwaan yaitu pada pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP, yang berpotensi terpenuhinya suatu unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, penulis berpandangan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum memperlihatkan bahwa penuntut umum memberikan dakwaan yang tepat dimana guna agar pelaku jera telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana perbuatannya mengandung merugikan pihak nasabah maupun instansi dimana tempat bekerja pelaku yaitu SUPADI.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menentukan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, pada tuntutan Penuntut Umum terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) dan pidana penjara 2 (dua) tahun, penulis berpendapat, bahwa penggelapan dilakukan oleh orang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan unsur-unsur tersebut secara normatif telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan.

Maka dari itu pengadilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas yang diperiksa dan diadilinya, hakim harus dapat mengelola dalam memproses data-data yang diperoleh selama persidangan baik dari bukti, saksi, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat disadari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap



dipersidangan. Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan pada terdakwa Penggelapan dalam hubungan kerja perkara Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn. dengan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dinyatakan sanksi yang diberikan dapat dinyatakan berdasarkan pembenaran yang bersifat praktis tentang pemberatan sanksi dalam Pasal 374 KUHP Jo 64 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja, dalam bagian menimbang ini bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penggelapan dalam hubungan kerja dapat merusak kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, dan mengganggu produktivitas, dapat merugikan perusahaan dan orang lain yang akan dirugikan, dan pastinya hal tersebut tidak baik untuk dilakukan, maka pencegahan penggelapan dalam hubungan kerja juga perlu diterapkan dengan cara memiliki kebijakan dan procedure yang jelas terkait dengan pengelolaan keuangan dan asset perusahaan, melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk mendeteksi potensi kecurangan, mendorong kejujuran dan transparansi di tempat kerja dengan mengadakan pelatihan dan menyediakan saluran pengaduan yang aman, mengadopsi teknologi yang dapat membantu memantau dan melacak aktivitas keuangan dengan lebih efektif dan menjaga komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk memastikan bahwa kekhawatiran atau masalah dapat segera di atasi.

Dalam kitab Undang-undang Hukum pidana terdapat ketentuan pasal 374 KUHP, yang apabila dilihat dari kaca mata praktisinya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, mark-up nilai transaksi, pemalsuan, tanda tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerima gratifikasi, pembobolan sistem aturan Lembaga, dll. Kendati sudah di atur dalam undang-undang , tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung meyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal. Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyelidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mngedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja



tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor kepolisian setempat, jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja di atur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “ pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang memberatkan dan meringankan, menyepakati proses keadilan dengan adil, selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri, hal ini di singgung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada pasal 162 ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa penunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri.

Berdasarkan uraian di atas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 3/Pid.b/2024/PN.sgn. sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto bahwa putusan harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang di atur pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi independent dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai hati Nurani hakim. Keadilan hakim harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imprasial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat



dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak-nukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teroris dan praktis hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding dan kasasi, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidacermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan tehnik dalam membuatnya.

KESIMPULAN

1. Rehabilitasi Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana penggalangan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN/Sgn. Unsur-unsur pemberatan sanksi tindak pidana Penggelapan dalam hubungan kerja yang diputuskan oleh Hakim, dilakukan dengan cara menghadirkan 5 (saksi) yang diperiksa dan dikumpulkannya barang bukti yang diajukan, dan keterangan tersangka sendiri yang mengakui seluruh perbuatannya. Selanjutnya hakim memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGATINI INKARWATI, Alamat Gabusan, Tangkil, No.Angg : 2050 dengan saldo sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); dikembalikan ke NGATINI, 16 (enam belas) lembar slip setoran KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI, 15 (lima belas) lembar bukti pengeluaran umum KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI, 1 (satu) lembar DATA TRANSAKSI NASABAH atas nama NGATINI, No.Anggota: 2050, 1 (satu) lembar suart pengakatan sdr. SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen, 1 (satu) lembar daftar penerimaan gaji KSU Sumber Makmur bulan Januari 2022,1 (satu) lembar daftar penerimaan uang makan karyawan KSU SUMBER MAKMUR Taraman bulan maret 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara, selain itu terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di atur dalam pasal 374 KUHP.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pada pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja, sanksi yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi



NGATINI dan terdakwa SUPADI alis SETU bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn. terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap di tahan dan satu buah tabungan atas nama NGATINI INKARWATI dengan saldo sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada ngatini. Penjatuhan hukuman kepada pelaku penggelapan dalam hubungan kerja Perkara Nomor 3/pid.b/2024/PN.Sgn. sesuai dengan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, dalam penjatuhan sanksi terdakwa tidak dikenakan pidana tambah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami, Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Leppen-UMI.
- H. Juhaya S. Praja. 2014. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: CV Pustaka Setia. Cetakan kedua.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi, 2014, cepat & mudah memahami hukum pidana, Jakarta: kencana.

JURNAL :

- Andi Hamzah, 2008, jurnal Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : PT. Rineka Cipta, Vol. IX, No. 3, Hal. 228.
- Andreas. C. A. Loho. 2019. "Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



UNDANG-UNDANG :

Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PUTUSAN :

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 3/Pid.B/2024/Sgn. Tanggal 9
januari 2024 A.n SUPADI alias SETU bin SUPARDI

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :